

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1.A

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 01.A TAHUN 2021
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menyusun pedoman tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 8 Seri E);
29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 97 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 050/624-BA/BAPPELITBANGDA.Set Tanggal 08 Desember 2020 tentang Hasil Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja Gubernur dan bupati/Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
15. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
20. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
21. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
22. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

23. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
24. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
25. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
28. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Wali Kota dan wakil Wali Kota.
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
34. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

35. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
36. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
40. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
41. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
42. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
43. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
44. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
45. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Wali Kota serta target pembangunan nasional.

46. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
47. *Detail Engineering Design*, yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar desain teknis secara detail yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan proyek.
48. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut.
49. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
50. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
51. Analisa Harga Satuan, yang selanjutnya disingkat AHS adalah Analisa harga satuan pekerjaan adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah kerja, dan peralatan dengan harga bahan bangunan, standart pengupahan pekerja dan harga sewa/beli peralatan untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi.
52. Standar Satuan Harga, yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
53. Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunnya.
54. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
55. Standar Biaya Masukan, yang selanjutnya disingkat SBM adalah Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi.
56. Standar Harga Tertinggi, yang selanjutnya disingkat SHT adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks batasan tertinggi yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi.

57. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
58. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
59. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
60. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
61. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
62. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
63. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
64. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
65. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
66. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
67. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
68. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
69. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

70. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
71. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
72. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
73. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
74. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
75. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
76. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
77. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
78. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
79. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
80. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

81. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
82. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. tata cara perubahan rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN PRINSIP RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;

- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BAB IV PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Pasal 9

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 10

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Kedua Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 14

- (1) BAPPELITBANGDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPELITBANGDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPELITBANGDA dan pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir;
 - f. reviu;
 - g. penetapan.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun dengan tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir;
 - f. reviu Renstra Perangkat Daerah;
 - g. penetapan.
- (3) RKPD dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun dengan tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
 - c. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan;
 - e. pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - f. penyusunan Rancangan RKPD;
 - g. penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - h. pelaksanaan Forum Rekonsiliasi Data Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - i. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - j. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - k. penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
 - l. reviu RKPD;
 - m. penetapan RKPD;
 - n. perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;
 - o. penetapan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 17

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16(2) ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
Pasal 18

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 19

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 20

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RPJMD.

- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) BAPPELITBANGDA melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 25

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/
Lintas Perangkat Daerah

Pasal 26

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diterima.

Pasal 27

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam (2) ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf 6
Reviu Renstra Perangkat Daerah
Pasal 29

- (1) Tahapan reviu Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan akhir dokumen RPJMD untuk reviu RPJMD dan bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah untuk reviu Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Reviu atas Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:
 - a. keterhubungan dan kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. konsistensi dan Keterhubungan antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD.

Paragraf 7
Penetapan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 30

- (1) Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 32

Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

Pasal 33

- (1) BAPPELITBANGDA menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 34

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Keempat Penyusunan RKPD

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 35

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 36

Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 37

- (1) Rancangan Awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

- (2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (3) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BAPPELITBANGDA menyusun tema pembangunan, kerangka sasaran dan program serta rumusan isu-isu serta permasalahan yang akan diselesaikan, sebagai dasar acuan perumusan renja maupun pokok-pokok pikiran DPRD.
- (4) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (5) Penyampaian saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan kesepakatan terkait jenis-jenis permasalahan dan prioritas pembangunan, mekanisme penentuan prioritas atas usulan penanganan permasalahan, aspek-aspek penelaahan atas usulan, besaran penganggaran untuk mendukung pokok-pokok pikiran DPRD, serta hal-hal lainnya yang diperlukan.
- (6) Kesepakatan terhadap hal-hal yang menyangkut pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui peran Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD.
- (7) Rancangan Awal RKPD yang mencakup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dan/atau berisikan Rancangan Awal Renja dan Pokok-Pokok Pikiran hasil reses DPRD.
- (8) BAPPELITBANGDA mengajukan rancangan awal RKPD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

- (9) Pengajuan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Rancangan Awal RKPD.
- (10) BAPPELITBANGDA menyampaikan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a kepada Kepala Perangkat Daerah pada minggu kedua bulan Desember.
- (11) Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA dan dibahas dalam *kick off meeting* perencanaan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.
- (12) *Kick off Meeting* perencanaan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Januari.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 38

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu keempat bulan Desember.

Pasal 39

- (1) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta rencana penanganan pada wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota.

- (5) Hasil Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (6) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5), dilengkapi dengan:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Desain Detil Konstruksi/ *Detail Engineering Design* (DED)/ *Feasibility Study* (FS);
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Rencana Pengadaan Barang dan Unit (RKUB);
 - c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - d. Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA) dengan acuan.
- (7) Kelengkapan Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (6), berpedoman pada:
 - a. Analisa Standar Belanja (ASB);
 - b. Standar Satuan Harga (SSH)/ Analisa Harga Satuan (AHS);
 - c. Standar Biaya Masukan (SBM)/Standar Biaya Umum (SBU);
 - d. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
 - e. Standar Harga Tertinggi (SHT).
- (8) Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dimasukkan ke dalam SIPD dan disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan
Pasal 40

Musrenbang Tingkat Kelurahan yang merupakan forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari.

Pasal 41

- (1) Musrenbang Tingkat Kelurahan dimaksudkan sebagai forum bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi di tingkat kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan di Daerah Kota.
- (2) Musrenbang Tingkat Kelurahan bertujuan untuk:
 - a. mengidentifikasi masalah di tingkat Kelurahan;

- b. mengidentifikasi dan menyepakati usulan kegiatan kelurahan berdasarkan hasil identifikasi masalah dan menjadi bahan untuk diusulkan melalui musrenbang tingkat kecamatan; dan
 - c. menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati usulan rencana kerja pembangunan di wilayah kelurahan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dilaksanakan dengan tahapan:
- a. pembukaan Musrenbang Tingkat Kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah menyampaikan rancangan kerja di kelurahan berdasarkan inventarisasi masalah di tingkat kelurahan;
 - c. penyampaian pokok-pokok pikiran di tingkat kelurahan oleh perwakilan daerah pemilihan;
 - d. verifikasi dan validasi prioritas masalah dan usulan dari individu/perorangan/lembaga/ organisasi melalui SIPD yang sebelumnya telah diverifikasi oleh mitra BAPPELITBANGDA; dan
 - e. proses input dan verifikasi usulan pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota;
 - f. pleno Penetapan Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (4) Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (5) Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diserahkan ke Kecamatan terkait dan BAPPELITBANGDA.
- (6) Pengaturan dan tata cara pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 42

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 43

- (1) Musrenbang Tingkat Kecamatan dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi di tingkat kecamatan dalam proses perencanaan pembangunan di Daerah Kota.
- (2) Musrenbang Tingkat Kecamatan bertujuan untuk:
 - a. menyepakati prioritas masalah/kebutuhan dan kegiatan kecamatan yang akan menjadi bahan untuk diusulkan melalui musrenbang tingkat kota; dan

- b. penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kerja pembangunan di wilayah kecamatan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pembukaan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - b. verifikasi dan validasi data usulan dari kelurahan melalui SIPD; dan
 - c. pleno penetapan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (4) Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (5) Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Perangkat Daerah terkait dan BAPPELITBANGDA.
- (6) Pengaturan dan tata cara pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 44

Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari.

Pasal 45

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (8) berdasarkan:
 - a. rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah yang didalamnya termasuk aspirasi masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan yang telah diverifikasi serta penelaahan atas pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Tahapan penyusunan Rancangan RKPD meliputi:
 - a. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan RKPD.
- (3) Hasil penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah;

- d. prioritas pembangunan daerah (tahun rencana);
 - e. rencana kerja dan pendanaan;
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (4) BAPPELITBANGDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
- a. rancangan RKPD; dan
 - b. pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kota.

Paragraf 7
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 46

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari.

Pasal 47

- (1) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah proses penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan:
 - a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
 - b. hasil usulan aspirasi masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan yang telah diverifikasi;
 - c. hasil penelaahan atas pokok-pokok pikiran reses DPRD.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.

Paragraf 8
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 48

Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dibahas dan disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 49

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Wali Kota diterima atau minggu keempat bulan Februari.

Pasal 50

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui peran para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan BAPPELITBANGDA selaku narasumber perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, maupun hubungan program/kegiatan antar Perangkat Daerah dalam pencapaian sasaran dalam RPJMD.
- (4) Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (5) Pengaturan dan tata cara pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 9

Pelaksanaan Forum Rekonsiliasi Data Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 51

- (1) Forum Rekonsiliasi Data Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang Tingkat Kecamatan dilaksanakan 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD Tingkat Kota dilaksanakan.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penelaahan, dan hasilnya disampaikan kepada DPRD melalui suatu Forum Rekonsiliasi Data Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang Tingkat Kecamatan antara BAPPELITBANGDA, Perangkat Daerah dan DPRD serta hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 52

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas real anggaran.
- (3) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimasukkan ke dalam SIPD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (6) Pengaturan dan tata cara pelaksanaan Forum Rekonsiliasi Data Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) diatur melalui Keputusan Wali Kota.

Paragraf 10

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kota

Pasal 53

Musrenbang RKPD Tingkat Kota dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Maret.

Pasal 54

- (1) Musrenbang RKPD Tingkat Kota dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi di tingkat kota dalam proses perencanaan pembangunan di Daerah Kota.
- (2) Tujuan Musrenbang RKPD Tingkat Kota adalah:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kota dengan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan, hasil input kegiatan Perangkat Daerah dan hasil input pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah di verifikasi TAPD.

- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kota dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pembukaan Musrenbang RKPD Tingkat Kota;
 - b. verifikasi dan validasi data usulan dari Kecamatan, hasil input kegiatan Perangkat Daerah dan hasil input pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah di verifikasi TAPD; dan
 - c. pleno penetapan hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kota.
- (4) Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kota dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kota yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Tingkat Kota.
- (5) Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.
- (6) Pengaturan dan tata cara pelaksanaan Musrenbang RKPD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 11

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 55

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan:
 - a. penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kota;
 - b. reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RKPD;
 - c. fasilitasi dan evaluasi Rancangan RKPD oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. penyusunan Rancangan Akhir RKPD.
- (2) Rancangan Akhir RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. penutup.

- (3) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kota.
- (6) Penyelesaian Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 12
Reviu RKPD

Pasal 56

Reviu RKPD dilaksanakan mulai minggu pertama di bulan Mei setelah rancangan akhir RKPD dibahas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (3).

Pasal 57

- (1) Tim Reviu bertemu dengan Tim Penyusun RKPD dan seluruh Kepala Perangkat Daerah, untuk menyampaikan maksud dan tujuan Reviu, dilaksanakan paling lama pada minggu pertama bulan Mei.
- (2) APIP menyampaikan surat kepada Tim Penyusun RKPD perihal permintaan dokumen rancangan akhir RKPD, paling lama pada minggu kedua bulan Mei.
- (3) Penyampaian dokumen rancangan akhir RKPD oleh Tim Penyusun RKPD kepada APIP dilakukan paling lama 2 (dua) minggu sebelum batas waktu penyelesaian rancangan akhir RKPD, yang disertai dengan:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyusun RKPD;
 - b. dokumen rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara Musrenbang RKPD;
 - d. laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; dan
 - e. laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD.
- (4) APIP menghimpun instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam melakukan Reviu dokumen rancangan akhir RKPD, seperti dokumen:
 - a. Peraturan Wali Kota tentang RKPD; dan
 - b. kebijakan pemerintah dan/atau peraturan terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan sebagainya.
- (5) Fokus Reviu adalah untuk memastikan bahwa rumusan Rancangan Akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP.

- (6) Pelaksanaan Program Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD adalah sesuai dengan program kerja Reviu yang telah ditentukan pada tahap perencanaan. Pelaksanaan Reviu berkoordinasi dengan tim penyusun RKPD.
- (7) Penyusunan Kertas Kerja Reviu Rancangan Akhir RKPD merupakan dokumentasi yang dibuat oleh Reviu mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi Reviu yang dipilih, prosedur Reviu yang ditempuh, bukti Reviu yang dikumpulkan, dan simpulan Reviu yang diambil selama Reviu.
- (8) Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD dilaksanakan oleh Ketua Tim dan dibahas bersama Tim Penyusun RKPD. Catatan hasil Reviu merupakan simpulan hasil Reviu yang terdiri atas simpulan strategis yaitu simpulan yang mempunyai dampak bagi pemerintah daerah yang perlu segera dilakukan perbaikan. Penyusunan Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan format dilakukan perbaikan.
- (9) Tim Reviu menyampaikan catatan hasil Reviu kepada Tim Penyusun RKPD untuk di minta tanggapan secara tertulis terhadap simpulan yang menjadi perhatian reviu.

Paragraf 13
Penetapan RKPD

Pasal 58

- (1) Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (2) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari Wali Kota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Tingkat Kota;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pembentukan produk hukum daerah.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (7) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
- (8) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (9) Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Paragraf 14

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 59

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilaksanakan pada minggu keempat bulan Juni sampai dengan minggu keempat bulan Juli.

Pasal 60

- (1) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (9).
- (2) Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (3) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (5).

Paragraf 15

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 61

- (1) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 62

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 63

Verifikasi seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

Pasal 64

- (1) BAPPELITBANGDA menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 65

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Pasal 66

- (1) SIPD dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Ruang lingkup SIPD meliputi:
 - a. informasi pembangunan Daerah;
 - b. informasi keuangan Daerah; dan
 - c. informasi pemerintahan Daerah lainnya.

- (3) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. analisis dan profil pembangunan Daerah; dan
 - c. informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelola oleh BAPPELITBANGDA sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (5) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh BPKAD.
- (6) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.

BAB V
PENYUSUNAN PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 68

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Penyusunan Perubahan RPJPD

Pasal 69

Tahapan penyusunan RPJPD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Perubahan RPJMD

Pasal 70

Tahapan penyusunan RPJMD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJMD.

Bagian Keempat
Penyusunan Perubahan Renstra
Perangkat Daerah

Pasal 71

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 34 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Penyusunan Perubahan RKPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Pasal 72

- (1) BAPPELITBANGDA menyusun rancangan perubahan RKPD;
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni;
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 73

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 74

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;

- b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Wali Kota berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok - pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi SIPD.

Pasal 75

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Rencana kerja dan pendanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 76

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Pasal 77

- (1) BAPPELITBANGDA menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 78

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPELITBANGDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada BAPPELITBANGDA paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 79

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).

Pasal 80

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD.

- (2) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pembentukan produk hukum daerah.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dalam bentuk surat Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- (5) Wali Kota menyempurnakan rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5).

Paragraf 3

Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 81

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 82

- (1) Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Kota Bekasi kepada DPRD Kota Bekasi untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 83

- (1) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Keenam
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 84

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 85

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup.

Pasal 86

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 87

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3).
- (3) Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 88

- (1) Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 89

- (1) BAPPELITBANGDA melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPELITBANGDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal 90

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 91

- (1) BAPPELITBANGDA menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 92

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) BAPPELITBANGDA mengendalikan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota.
- (2) Perangkat Daerah menyesuaikan tahapan penyusunan Rencana Perangkat Daerah serta membuat laporan pelaksanaan penyusunan Rencana Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui BAPPELITBANGDA sesuai dengan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota beserta Lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) BAPPELITBANGDA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Agenda Kerja Pemerintah Kota dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 94

Ketentuan mengenai:

- a. penyajian dokumen rencana pembangunan Daerah dan dokumen rencana Perangkat Daerah beserta perubahannya; dan
- b. jadwal dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 95

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27.A Seri E), yang mengatur mengenai perencanaan pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 1.A SERI E

